



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **WARSO, S.H., M.H. Bin Alm. RASMAN;**
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 30 Oktober 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Klatak RT.32 RW.5, Desa Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jateng;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Kepala UPTD Pasar Wilayah IV Dindagkop & UKM Kabupaten Blora.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Lapas Kelas II Blora sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan sekarang, berdasarkan Penetapan :

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Terdakwa dalam perkara di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk.No: 03/M.3.28/Ft.1/11/2023 tanggal 07 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa iaTerdakwa WARSO, SH. MM bin alm. RASMAN bersama saksi Ir. MASKUR, MM Alm H JAFAR dan saksi ZAINAL ARIFIN Bin Alm SUTADI keduanya dalam berkas terpisah yang selanjutnya disebut sebagai saksi, baik secara bersama-sama maupun bertindak untuk dirinya sendiri pada bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 s/d 2019, bertempat di Pasar Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 821.2/342/KEPEG/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai Kepala UPTD Pasar Wilayah IV Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora dan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 821.2/536/KEPEG/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai Kepala Bidang Pasar Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu berupa kompensasi dari para pedagang pasar Randublatung atas kios hasil revitalisasi/rehabilitasi pasar randublatung pada tahun 2018 dengan nilai total sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) bagi dirinya sendiri, sebagai orang yang

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dari beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, uraian kejadianya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Kabupaten Bora Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Bora melaksanakan kegiatan revitalisasi/rehabilitasi pasar randublatung yaitu: Anggaran DAK sebesar Rp1.366.429.000,00 out put sebanyak 14 (empat belas) kios, dan paving keliling pasar;
- Bahwa pelaksanaan revitalisasi pasar randublatung dan selesai pekerjaan yaitu 31 mei 2018 sampai dengan 27 september 2018 (120 hari), dengan pelaksana CV. Tribakti Jl. Bhayangkara No: 7 Bora, sedang letak kios yang dibangun disebalah utara pasar dengan posisi menghadap keselatan 7 kios dan menghadap utara 7 Kios;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan maka tahap selanjutnya adalah penataan dan penempatan kios pasar sejumlah 14 (empat belas) kios yang sudah dibangun/revitalisasi;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala UPTD Pasar wilayah IV Randublatung setelah pembangunan kios selesai, sekira pada bulan Desember 2018 diperintah oleh saksi M. Zaenuri selaku Kabid Pasar Dindagkop dan UKM secara lisan (waktu ada acara di Kantor Dindagkop) disuruh mengumpulkan calon pedagang yang akan menempati 14 kios, setelah itu sekitar bulan Januari 2019 saksi Warso, SH. MM mengundang para calon pedagang yang berminat untuk datang ke Kantor Pasar Randublatung, namun undangan pakai surat atau tidak Terdakwa lupa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Zaenal Arifin dan saksi Sutejo untuk mengundang pedagang dan yang hadir calon pedagang sekitar 20 orang, nama calon pedagang yang hadir dan mengenai daftar hadir Terdakwa lupa;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Kabid Pasar saksi M. Zaenuri, saksi Juanis Kasi Sarpras, sedang dari UPTD Wilayah IV yang hadir Terdakwa selaku Kepala UPTD, saksi Sutejo selaku Kepala Pasar Randublatung, saksi Zaenal Arifin selaku Bendahara Pembantu Pasar Randublatung, saksi Usman selaku Ketua Paguyuban dan Para Pedagang;
- Bahwa yang disampaikan pada saat rapat tersebut oleh saksi M. Zaenuri, SH selaku Kabid Pasar dan saksi Juanis selaku Kasi Saprass bidang Pasar secara bergantian bahwa para calon pedagang yang hadir bahwa jika pedagang yang akan menempati kios dari 14 (empat belas) kios yang dibangun harus membayar uang kompensasi untuk besaran per kios

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), para pedagang yang hadir saat itu menawar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saat itu saksi M. Zainuri selaku Kabid Pasar menyampaikan akan melaporkan dahulu kepada saksi Ir. Maskur, MM selaku Kepala Dindagkop dan UKM Blora, sehingga pada waktu pertemuan pertama ini belum ada Kesepakatan harga;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari setelah pertemuan, Terdakwa ditelpon oleh saksi Zaenuri, SH menyampaikan bahwa petunjuk dari saksi Ir. Maskur. MM (selaku Kadis) harga kompensasi kios sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selang 5 (lima) hari Terdakwa mengumpulkan para pedagang di Kantor Pasar Randublatung (lupa bentuk undangan) dan yang hadir sekitar 20 orang, sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menyampaikan hasil petunjuk dari saksi M. Zainuri, SH (Kabid Pasar) bahwa harga kompensasi kios tetap seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga pedagang saat itu ada mendaftar ada yang tidak mendaftar;
- Bahwa para Pedagang waktu itu masih ada yang menawar namun karena harga sudah ditetapkan dari saksi Ir. Maskur, MM selaku Kadndagkop dan UKM Blora melalui saksi M. Zainuri, SH selaku Kabid Pasar akhirnya pedagang terpaksa menerima karena apabila tidak menerima maka akan dijual kepada pedagang lain dan kios sangat dibutuhkan sebagai usaha mereka dalam penghidupan dengan cara berdagang dan prosedur pembayarannya langsung ke saksi Zaenal Arifin selaku Bendahara Pembantu Pasar Randublatung;
- Bahwa para pedagang sejumlah 14 (empat belas) orang yang masing-masing membayar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) adalah:

No.	Nama	Alamat	Jualan	Ukuran
1.	Agung Setyobudi	Randublatung	Pakaian	3x4 m
2.	Haryati	Pilang Randu	Grabatan	3x4 m
3.	Diah Ayu Rahmadani	Pilang Randu	Kelontong	3x4 m
4.	Muhammad Nurfaizi	Ngemul Randu	Koveksi	3x4 m
5.	Kanti	Pilang Randu	Kelontong	3x4 m
6.	Sri Murtini	Banaran Randu	Grabatan	3x4 m
7.	Sri Murtini	Banaran Randu	Grabatan	3x4 m
8.	Muktiono	Pilang Randu	Sembako	3x4 m
9.	Sriyati	Pilang Randu	Sembako	3x4 m
10.	Nova Ayu S	Randublatung	Pakaian	3x4 m
11.	Andy Prasetyo	Pilang Randu	Sembako	3x4 m
12.	Darwati	Randublatung	Sembako	3x4 m
13.	Katirah	Randublatung	Sembako	3x4 m
14.	Ivan Hanafi	Randublatung	Sembako	3x4 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menagih dan mencatat pembayaran kompensasi dari pedagang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) adalah saksi Zainal Arifin selaku Bendahara Pembantu Pasar Randublatung dengan memberikan bukti kwitansi dan kemudian oleh saksi Zainal Arifin bukti kuitansi akan ditukar saat pedagang menerima buku Her-Regrestrasi kios (buku kepemilikan kios).
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh saksi Zainal Arifin selaku Bendahara Pembantu Pasar Randublatung adalah $Rp120.000.000,00 \times 14 \text{ pedagang} = Rp1.680.000.000,00$ (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), pembayaran berangsur dan waktu itu di simpan di Bank BPD JATENG oleh saksi Zainal Arif;
- Bahwa saksi Zainal Arifin selaku Bendahara Pembantu Pasar Randublatung menyetorkan uang kompensasi dari para pedagang yaitu ke rekening Bank BPD Jateng nomer Rekening 3016018855 atas nama Zainal Arifin, Rekening Bank BNI Nomor 0762087677 atas nama Zaenal Arifin, dan Bank BRI Simpedes nomor 583701028651536 atas nama Zainal Arifin. Adapun setoran saat itu adalah :
 1. BPD Jateng Tanggal 15 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 2. BPD Jateng Tanggal 16 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
 3. BPD Jateng Tanggal 17 Oktober 2018 Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 4. BPD Jateng Tanggal 17 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 5. BPD Jateng Tanggal 17 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 6. BPD Jateng Tanggal 17 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 7. BPD Jateng Tanggal 22 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 8. BPD Jateng Tanggal 24 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan uang sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tunai di bank BPD Jateng dengan diantar oleh Terdakwa yang menunggu diparkiran bank. Setelah uang tersebut diambil oleh Zainal Arifin maka langsung berikan kepada Terdakwa dimobil Zainal Arifin.

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. BNI Tanggal 25 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).
10. BNI Tanggal 31 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui Teller sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada Terdakwa dan diserahkan ke Pak Maskur (Kadis Dindakop Blora saat itu) karena ada permintaan saksi Ir. Maskur, MM.
11. BNI Tanggal 2 Nopember 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan dengan menggunakan ATM karena Terdakwa minta yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali penarikan dan 2 kali penarikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung diserahkan kepada Terdakwadigunakan untuk pemasangan listrik di 7 Titik Kios Pasar Randublatung tersebut.
12. BNI Tanggal 7 Nopember 2018 saksi Zainal Arifin kembali melakukan penarikan uang sebanyak 6 kali dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 kali penarikan dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 kali penarikan, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali penarikan. Sehingga totalnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan seluruhnya langsung dikasihkan kepada Terdakwadigunakan untuk pembangunan saluran air di Pasar Randublatung;
13. BNI Tanggal 17 Nopember 2018 saksi Zainal Arifin kembali melakukan penarikan uang karena Terdakwa perintah dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali dengan total seluruhnya yang Zainal Arifin tarik sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
14. BNI Tanggal 19 Nopember 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan atas perintah Terdakwa melalui teller sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
15. BNI Tanggal 18 Desember 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran uang kompensasi kios melalui Teller sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
16. BNI Tanggal 21 Desember 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran lagi uang kompensasi kios melalui Teller sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. BNI Tanggal 13 Januari 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
18. BNI Tanggal 05 Februari 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan sebesar Rp8.364.437,00 (delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) .
19. BNI Tanggal 07 Februari 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebanyak 4 kali dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
20. BNI Tanggal 13 Februari 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebanyak 3 kali dengan nominal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 kali dengan total Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
21. BNI Tanggal 15 Februari 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebanyak 2 kali dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
22. BNI Tanggal 25 Februari 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebanyak 2 kali dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
23. BNI Tanggal 4 Maret 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebanyak 4 kali dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
24. BNI Tanggal 5 Maret 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui Teller sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa;
25. BNI Tanggal 9 Maret 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 1 kali dan juga melakukan penarikan sebanyak 2 kali sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
26. BNI Tanggal 28 Maret 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. BNI Tanggal 6 April 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
28. BNI Tanggal 8 April 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan tunai melalui Teller atas perintah dari Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
29. BNI Tanggal 15 April 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan kembali melalui teller sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
30. BNI Tanggal 15 April 2019 saksi Zainal Arifin melakukan Penyetoran tunai melalui Teller sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari para pedagang;
31. BNI Tanggal 15 April 2019 kembali saksi Zainal Arifin melakukan penarikan saldo yang sebelumnya sebesar Rp223.719.095,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan puluh lima rupiah) Zainal Arifin tarik sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
32. BNI Tanggal 30 April 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
33. BNI Tanggal 20 Mei 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
34. BNI Tanggal 24 Mei 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui Teller sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
35. BNI Tanggal 25 Mei 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
36. BNI Tanggal 27 Mei 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan secara tunai melalui Teller sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
37. Selanjutnya saksi Zainal Arifin menarik seluruh uang sisa dalam rekening BNI tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
38. BRI pada tanggal 24 Juni 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
39. BRI pada tanggal 27 Juni 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
40. BRI pada tanggal 5 Juli 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui teller sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. BRI pada tanggal 12 Agustus 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui teller sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
42. BRI pada tanggal 23 Agustus 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
43. BRI pada tanggal 4 September 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
44. BRI pada tanggal 15 September 2019 saksi Zainal Arifin melakukan setoran tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
45. BRI pada tanggal 16 September 2019 saksi Zainal Arifin melakukan setoran tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
46. BRI pada tanggal 18 September 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa dan uang tersebut langsung dikasihkan kepada Terdakwa;
47. BRI pada tanggal 23 September 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa;
48. BRI pada tanggal 08 Oktober 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penyeteroran tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari para pedagang.
49. BRI pada tanggal 27 Nopember 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa;
- Bahwa penarikan kompensasi dari pedagang senilai diatas tidak ada aturan dan ketentuan yang mengaturnya sehingga uang senilai = Rp1.680.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) tidak ada dasar hukumnya untuk disetorkan ke Kasda diluar restribusi pasar di Kabupaten Blora, sebagaimana aturan restribusi yaitu:
 1. Peraturan Daerah Kab. Blora Nomor: 7 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 tentang Restribusi Pasar.
 2. Peraturan Daerah Kab. Blora Nomor: 8 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 tentang Restribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
 3. Peraturan Bupati Blora Nomor: 49 Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Perubahan Tarif Restribusi Pelayanan Pasar.
 4. Peraturan Bupati Blora Nomor: 51 Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Perubahan Tarif Restribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tidak ada aturan dan ketentuan yang mengatur pemasukan ke Kas Daerah diluar restribusi dari Pasar di Kabupaten Blora, maka kompensasi pedagang pasar randublatung dalam revitalisasi/rehabilitasi pada tahun 2018 dan 2019 bukan termasuk restribusi pasar di Kabupaten Blora.

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU Nomor: 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud PAD adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan, sehingga penerimaan setoran atas angsuran kios Pasar Randublatung bukan merupakan Pendapatan Asli Daerah, sehingga termasuk lain-lain tidak pendapatan asli daerah yang sah.
- Bahwa terlihat jelas kegiatan penarikan kompensasi pada para pedagang pasar randublatung tidak ada dasar hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah Blora maupun Peraturan Bupati Blora, sehingga ini merupakan Penetapan harga dari pihak yang tidak berwenang tanpa dasar aturan hukum merupakan penyalahgunaan kekuasaan secara melawan hukum, sebagaimana keterangan saksi ahli DR Ali Masyar, SH. MH.
- Bahwa uang senilai Rp1.680.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) telah didistribusikan sebagai berikut:
 1. Permintaan saksi Ir. Maskur, MM (Mantan Kadindakop Blora) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa bersama bersama saksi Sutejo dan saksi Zainal Arifindirumah saksi Ir. Maskur, MM.
 2. Permintaan saksi M. Zainuri, SH (Mantan Kabid Pasar) atas perintah saksi Ir. Maskur, MM. sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas keterangan saksi M. Zainuri, SH uang tersebut akan diserahkan kepada "BELIAU" (mantan Bupati Blora/Djoko Nugroho). Selanjutnya Terdakwa ikut mengantar penyerahan uang tersebut bersama saksi M. Zainuri, SH di SPBU Gabus dan Saksi M. Zainuri, SH yang menyerahkan uang tersebut kepada Ajudan Bupati Blora saat itu saksi Muhammad Irawan.
 3. Permintaan saksi Ir. Maskur, MM (Mantan Kadindakop Blora) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkannya dirumah pribadi terdakwa Ir. Maskur, MM didaerah

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Jepun dan saat itu Terdakwa mengantarnya sendiri lalu diterima langsung oleh saksi Ir. Maskur, MM.

4. Untuk diberikan kepada saksi Juanis (mantan Kasi Saprasi Bidang pasar) sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian saksi Zainal Arifin mentransfer kerekening saksi Juanis sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan langsung ke saksi Juanis di Kantor Dindakop Blora sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Hal ini Terdakwa lakukan karena diperintah langsung oleh saksi Ir. Maskur, MM.
5. Untuk diberikan kepada saksi M. Zainuri, SH sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening saksi Zainal Arifin karena permintaan saksi M. Zainuri, SH dan setelah transfer saksi Zainal Arifin melapor kepada Terdakwa;
6. Untuk diberikan ke saksi M. Sofaat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa berikan langsung di Randublatung.
7. Untuk diberikan kepada saksi Wahyu Purwanto (Mantan Ka.TU UPTD Wilayah II) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa berikan langsung kepada yang bersangkutan.
8. Untuk Terdakwa gunakan menutup setoran Pasar Induk Cepu sekitar kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa masukan ke kas daerah.
9. Untuk dikasihkan ke saksi Sutejo sebagai Kepala Pasar kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
10. Untuk dikasihkan ke saksi Zainal Arifin (Mantan Bendahara Pembantu Pasar Randublatung) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
11. Untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
12. Untuk saksi berikan untuk THR staf UPTD Wilayah II dengan total kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
13. Disetorkan ke Kasda Blora sebesar Rp120.000.000,00 yaitu:
 - a. Setoran tanggal 28 Juni 2019 STS No: 15/06/ Randublatung/2019 setoran restribusi pasar randublatung Dindagkop & UMKM Rp60.000.000,00.
 - b. Setoran tanggal 13 Agustus 2019 STS No: 08/08/ Randublatung /2019 setoran retribusi pasar randublatung Dindagkop & UMKM Rp60.000.000,00.
14. Bahwa untuk sisanya Rp155.000.000,00 belum terlacak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Blora No: 51 tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa kios pasar randublatung merupakan aset daerah/barang milik daerah yang digunakan oleh para pedagang, dimana yang dimaksud penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Karena barang (kios pasar randublatung) tercatat dalam aset Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Blora yang digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi OPD (Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Blora). Bahwa penggunaan aset daerah/barang milik daerah digunakan oleh OPD sebagai penunjang tugas pokok dan fungsi OPD maka tidak ada kompensasi yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini OPD tersebut.
- Bahwa kompensasi yang dibayarkan oleh para pedagang pasar Randublatung adalah kegiatan ilegal yang tidak ada dasar hukumnya yang hanya didasarkan saksi Ir. Maskur, MM selaku Kadis Dindagkop dan UKM Kab. Blora bersama Terdakwa selaku Kepala UPTD Pasar Wilayah IV Dindagkop dan UKM Kab. Blora dan saksi Zainal Arifin selaku Bendahara Pembantu Pasar Randublatung sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (ASN Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Blora) dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menarik kompensasi kepada para pedagang pasar Randublatung dalam menempati kios hasil revitalisasi/rehabiliatasi TA. 2018 dan TA. 2019, dan perbuatan Terdakwa sebagai Kepala UPTD Pasar Wilayah IV Dindagkop dan UKM Kab. Blora bahwa kios pasar merupakan aset daerah/barang milik daerah yang tidak ada kompensasi dan tidak ada peraturan daerah yang mengatur tentang kompensasi kios pasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa iaTerdakwa WARSO, SH. MM bin alm. RASMAN bersama saksiIr. MASKUR, MM Bin Alm H JAFAR dan saksiZAINAL ARIFIN Alm SUTADI *keduanya dalam berkas terpisah* yang selanjutnya disebut sebagai saksi, baik secara bersama-sama maupun bertindak untuk dirinya sendiri pada bulan

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2018 sampai dengan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 s/d 2019, bertempat di Pasar Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 821.2/342/KEPEG/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai Kepala UPTD Pasar Wilayah IV Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora dan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 821.2/536/KEPEG/2019 tanggal 02 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagai Kepala Bidang Pasar Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya berupa kompensasi dari para pedagang pasar randublatung atas kios hasil revitalisasi/rehabilitasi pasar Randublatung pada tahun 2018 dengan nilai total sebesar Rp1.680.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, dari beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, uraian kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Blora melaksanakan kegiatan revitalisasi/rehabilitasi pasar randublatung yaitu: Anggaran DAK sebesar Rp. 1.366.429.000 out put sebanyak 14 (empat belas) kios, dan paving keliling pasar;
- Bahwa pelaksanaan revitalisasi pasar randublatung dan selesai pekerjaan yaitu 31 Mei 2018 sampai dengan 27 September 2018 (120 hari), dengan pelaksana CV. Tribakti Jl. Bhayangkara No: 7 Blora, sedang letak kios yang dibangun disebelah utara pasar dengan posisi menghadap keselatan 7 kios dan menghadap utara 7 Kios;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan maka tahap selanjutnya adalah penataan dan penempatan kios pasar sejumlah 14 (empat belas) kios yang sudah

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibangun/revitalisasi;

- Bahwa terdakwa selaku kepala UPTD Pasar wilayah IV Randublatung setelah pembangunan kios selesai, sekira pada bulan Desember 2018 diperintah oleh saksi M. Zaenuri selaku Kabid Pasar Dindagkop dan UKM secara lisan (waktu ada acara di Kantor Dindagkop) disuruh mengumpulkan calon pedagang yang akan menempati 14 kios, setelah itu sekitar bulan Januari 2019 terdakwa mengundang para calon pedagang yang berminat untuk datang ke Kantor Pasar Randublatung, namun undangan pakai surat atau tidak saya lupa, terdakwa menyuruh saksi Zaenal Arifin dan saksi Sutejo untuk mengundang pedagang dan yang hadir calon pedagang sekitar 20 orang, nama calon pedagang yang hadir terdakwa lupa, mengenai daftar hadir terdakwa juga lupa;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah Kabid Pasar saksi M. Zaenuri, saksi Juanis Kasi Sarpras, sedang dari UPTD Wilayah IV yang hadir terdakwa selaku Kepala UPTD, saksi Sutejo selaku Kepala Pasar Randublatung, saksi Zaenal Arifin selaku Bendahara Pembantu Pasar Randublatung, saksi Usman selaku Ketua Paguyuban dan Para Pedagang;
- Bahwa yang disampaikan pada saat rapat tersebut oleh saksi M. Zaenuri, SH selaku Kabid Pasar dan saksi Juanis selaku Kasi Saprass bidang Pasar secara bergantian bahwa para calon pedagang yang hadir bahwa jika pedagang yang akan menempati kios dari 14 (empat belas) kios yang dibangun harus membayar uang kompensasi untuk besaran per kios Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), para pedagang yang hadir saat itu menawar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saat itu saksi M. Zainuri selaku Kabid Pasar menyampaikan akan melaporkan dahulu kepada saksi Ir. Maskur, MM selaku Kepala Dindagkop dan UKM Blora, sehingga pada waktu pertemuan pertama ini belum ada Kesepakatan harga;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari setelah pertemuan, terdakwa ditelpon oleh saksi Zaenuri, SH menyampaikan bahwa petunjuk dari saksi Ir. Maskur. MM (selaku Kadis) harga kompensasi kios sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selang 5 (lima) hari terdakwa mengumpulkan para pedagang di Kantor Pasar Randublatung (lupa bentuk undangan) dan yang hadir sekitar 20 orang, sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menyampaikan hasil petunjuk dari saksi M. Zainuri, SH (Kabid Pasar) bahwa harga kompensasi kios tetap

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), sehingga pedagang saat itu ada mendaftar ada yang tidak mendaftar,

- Bahwa para Pedagang waktu itu masih ada yang menawar namun karena harga sudah ditetapkan dari saksi Ir. Maskur, MM selaku Kadndagkop dan UKM Blora melalui saksi M. Zainuri, SH selaku Kabid Pasar akhirnya pedagang terpaksa menerima karena apabila tidak menerima maka akan dijual kepada pedagang lain dan kios sangat dibutuhkan sebagai usaha mereka dalam penghidupan dengan cara berdagang dan prosedur pembayarannya langsung ke saksi Zaenal Arifin selaku Bendahara Pembantu Pasar Randublatung,
- Bahwa para pedagang sejumlah 14 (empat belas) orang yang masing-masing membayar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) adalah:

No.	Nama	Alamat	Jualan	Ukuran
1.	Agung Setyobudi	Randublatung	Pakaian	3x4 m
2.	Haryati	Pilang Randu	Grabatan	3x4 m
3.	Diah Ayu Rahmadani	Pilang Randu	Kelontong	3x4 m
4.	Muhammad Nurfaizi	Ngemul Randu	Koveksi	3x4 m
5.	Kanti	Pilang Randu	Kelontong	3x4 m
6.	Sri Murtini	Banaran Randu	Grabatan	3x4 m
7.	Sri Murtini	Banaran Randu	Grabatan	3x4 m
8.	Muktiono	Pilang Randu	Sembako	3x4 m
9.	Sriyati	Pilang Randu	Sembako	3x4 m
10.	Nova Ayu S	Randublatung	Pakaian	3x4 m
11.	Andy Prasetyo	Pilang Randu	Sembako	3x4 m
12.	Darwati	Randublatung	Sembako	3x4 m
13.	Katirah	Randublatung	Sembako	3x4 m
14.	Ivan Hanafi	Randublatung	Sembako	3x4 m

- Bahwa yang menagih dan mencatat pembayaran kompensasi dari pedagang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) adalah saksi Zainal Arifin selaku Bendahara Pembantu Pasar Randublatung dengan memberikan bukti kwitansi dan kemudian oleh saksi Zainal Arifin bukti kuitansi akan ditukar saat pedagang menerima buku Her-Regrestrasi kios (buku kepemilikan kios).
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh saksi Zainal Arifin selaku Bendahara Pembantu Pasar Randublatung adalah $Rp120.000.000,00 \times 14 \text{ pedagang} = Rp1.680.000.000,00$ (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah), pebayaran berangsur dan waktu itu di simpan di Bank BPD JATENG oleh saksi Zainal Arifin selaku bendahara.
- Bahwa saksi Zainal Arifin selaku Bendahara Pembantu Pasar Randublatung menyetorkan uang kompensasi dari para pedagang yaitu ke rekening Bank

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD Jateng nomer Rekening 3016018855 atas nama Zainal Arifin, Rekening Bank BNI Nomor 0762087677 atas nama Zaenal Arifin, dan Bank BRI Simpedes nomor 583701028651536 atas nama Zainal Arifin. Adapun setoran saat itu adalah :

1. BPD Jateng Tanggal 15 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. BPD Jateng Tanggal 16 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
3. BPD Jateng Tanggal 17 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
4. BPD Jateng Tanggal 17 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
5. BPD Jateng Tanggal 17 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
6. BPD Jateng Tanggal 17 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
7. BPD Jateng Tanggal 22 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
8. BPD Jateng Tanggal 24 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan uang sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tunai di bank BPD Jateng dengan diantar oleh saya yang menunggu diparkiran bank. Setelah uang tersebut diambil oleh saksi Zainal Arifin maka langsung berikan kepada terdakwa dimobil saksi Zainal Arifin.
9. BNI Tanggal 25 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).
10. BNI Tanggal 31 Oktober 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui Teller sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada terdakwa untuk diserahkan ke saksi Ir. Maskur, MM (Kadis Dindakop Blora saat itu) karena ada permintaan dari saksi Ir. Maskur, MM.
11. BNI Tanggal 2 Nopember 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan dengan menggunakan ATM karena terdakwa minta yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali penarikan dan 2 kali penarikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung diserahkan kepada terdakwa digunakan untuk pemasangan listrik di 7 Titik Kios Pasar Randublatung tersebut.

12. BNI Tanggal 7 Nopember 2018 saksi Zainal Arifin kembali melakukan penarikan uang sebanyak 6 kali dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 kali penarikan dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 kali penarikan, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali penarikan. Sehingga totalnya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan seluruhnya langsung dikasihkan kepada terdakwa digunakan untuk pembangunan saluran air di Pasar Randublatung.
13. BNI Tanggal 17 Nopember 2018 saksi Zainal Arifin kembali melakukan penarikan uang karena terdakwa perintah dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali dan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali dengan total seluruhnya yang saksi Zainal Arifin tarik sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian diberikan langsung ke terdakwa digunakan untuk membeli kain seragam warna putih.
14. BNI Tanggal 19 Nopember 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan atas perintah terdakwa melalui teller sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada terdakwa dan tidak ingat lagi untuk apa uang tersebut.
15. BNI Tanggal 18 Desember 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran uang kompensasi kios melalui Teller sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
16. BNI Tanggal 21 Desember 2018 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran lagi uang kompensasi kios melalui Teller sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
17. BNI Tanggal 13 Januari 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada terdakwa dan lupa peruntukannya.
18. BNI Tanggal 05 Februari 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan sebesar Rp8.364.437,00 (delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan langsung diberikan kepada terdakwa dan lupa peruntukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. BNI Tanggal 07 Februari 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebanyak 4 kali dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 kali dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan langsung kepada terdakwa digunakan untuk kegiatan senam di Pasar Randublatung.
20. BNI Tanggal 13 Februari 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebanyak 3 kali dengan nominal Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 kali dengan total Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung diberikan kepada terdakwa lupa peruntukannya.
21. BNI Tanggal 15 Februari 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebanyak 2 kali dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan diberikan kepada terdakwa lupa peruntukannya.
22. BNI Tanggal 25 Februari 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebanyak 2 kali dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diberikan langsung kepada terdakwa lupa digunakan untuk apa uang tersebut.
23. BNI Tanggal 4 Maret 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebanyak 4 kali dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 3 kali dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diberikan langsung kepada terdakwa digunakan untuk menyumbang pembangunan mushola Pasar Randublatung.
24. BNI Tanggal 5 Maret 2019 Zainal Arifin melakukan penarikan melalui Teller sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas perintah terdakwa dan diserahkan langsung kepada terdakwa lupa penggunaannya.
25. BNI Tanggal 9 Maret 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 1 kali dan juga melakukan penarikan sebanyak 2 kali sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diserahkan kepada terdakwa lupa digunakan untuk apa uang tersebut.

26. BNI Tanggal 28 Maret 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung diserahkan kepada terdakwa tidak ingat untuk apa uang tersebut.
27. BNI Tanggal 6 April 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada terdakwa lupa peruntukan uang tersebut.
28. BNI Tanggal 8 April 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan tunai melalui Teller atas perintah dari saya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian diserahkan kepada terdakwa lupa digunakan untuk apa.
29. BNI Tanggal 15 April 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan kembali melalui teller sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lupa untuk apa uang tersebut.
30. BNI Tanggal 15 April 2019 saksi Zainal Arifin melakukan Penyetoran tunai melalui Teller sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari para pedagang.
31. BNI Tanggal 15 April 2019 kembali saksi Zainal Arifin melakukan penarikan saldo yang sebelumnya sebesar Rp223.719.095,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan puluh lima rupiah) Zainal Arifin tarik sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas perintah terdakwa kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan lupa untuk apa uang tersebut.
32. BNI Tanggal 30 April 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa lupa peruntukannya.
33. BNI Tanggal 20 Mei 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada terdakwa lupa peruntukannya.
34. BNI Tanggal 24 Mei 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui Teller sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada terdakwa lupa digunakan untuk apa.

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. BNI Tanggal 25 Mei 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui ATM Sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada terdakwa dan lupa peruntukannya.
36. BNI Tanggal 27 Mei 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan secara tunai melalui Teller sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan langsung terdakwa terima namun lupa peruntukannya;
37. Selanjutnya saksi Zainal Arifin menarik seluruh uang sisa dalam rekening BNI tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada terdakwa dan lupa peruntukannya.
38. BRI pada tanggal 24 Juni 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
39. BRI pada tanggal 27 Juni 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penyetoran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
40. BRI pada tanggal 5 Juli 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui teller sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diserahkan kepada terdakwa dan lupa peruntukannya.
41. BRI pada tanggal 12 Agustus 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan melalui teller sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan langsung terdakwa terima namun lupa peruntukannya.
42. BRI pada tanggal 23 Agustus 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada terdakwa dan lupa peruntukannya.
43. BRI pada tanggal 4 September 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan langsung diserahkan kepada terdakwa dan lupa peruntukannya.
44. BRI pada tanggal 15 September 2019 saksi Zainal Arifin melakukan setoran tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
45. BRI pada tanggal 16 September 2019 saksi Zainal Arifin melakukan setoran tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
46. BRI pada tanggal 18 September 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perintah terdakwa dan uang tersebut langsung dikasihkan kepada terdakwa dan lupa digunakan untuk apa uang tersebut.
47. BRI pada tanggal 23 September 2019 saksi Zainal Arifin melakukan penarikan tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atas

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa dan diserahkan kepada terdakwa namun lupa peruntukannya.

48. BRI pada tanggal 08 Oktober 2019 Zainal Arifin melakukan penyetoran tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari para pedagang.

49. BRI pada tanggal 27 Nopember 2019 terdakwa melakukan penarikan tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perintah terdakwa dan langsung diserahkan kepada terdakwa dan lupa peruntukannya.

- Bahwa penarikan kompensasi dari pedagang senilai diatas tidak ada aturan dan ketentuan yang mengaturnya sehingga uang senilai = Rp1.680.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) tidak ada dasar hukumnya untuk disetorkan ke Kasda diluar redistribusi pasar di Kabupaten Blora, sebagaimana aturan redistribusi yaitu:

1. Peraturan Daerah Kab. Blora Nomor: 7 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 tentang Restribusi Pasar.
2. Peraturan Daerah Kab. Blora Nomor: 8 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 tentang Restribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.
3. Peraturan Bupati Blora Nomor: 49 Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Perubahan Tarif Restribusi Pelayanan Pasar.
4. Peraturan Bupati Blora Nomor: 51 Tahun 2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Perubahan Tarif Restribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

Sehingga tidak ada aturan dan ketentuan yang mengatur pemasukan ke Kas Daerah diluar redistribusi dari Pasar di Kabupaten Blora, maka kompensasi pedagang pasar randublatung dalam revitalisasi/rehabilitasi pada tahun 2018 dan 2019 bukan termasuk redistribusi pasar di Kabupaten Blora.

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU Nomor: 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud PAD adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan, sehingga penerimaan setoran atas angsuran kios Pasar Randublatung bukan merupakan Pendapatan Asli Daerah, sehingga termasuk lain-lain tidak pendapatan asli daerah yang sah.
- Bahwa terlihat jelas kegiatan penarikan kompensasi pada para pedagang pasar randublatung tidak ada dasar hukumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Peraturan Daerah Blora maupun Peraturan Bupati Blora, sehingga ini merupakan Penetapan harga dari pihak yang tidak berwenang tanpa dasar aturan hukum merupakan penyalahgunaan kekuasaan secara melawan hukum, sebagaimana keterangan saksi ahli DR Ali Masyar, SH. MH.

- Bahwa uang senilai Rp1.680.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) telah didistribusikan sebagai berikut:
 1. Permintaan saksi Ir. Maskur, MM (Mantan Kadindakop Blora) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa bersama bersama saksi Sutejo dan saksi Zainal Arifin dirumah saksi Ir. Maskur, MM
 2. Permintaan saksi M. Zainuri, SH (Mantan Kabid Pasar) atas perintah saksi Ir. Maskur, MM sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas keterangan saksi M. Zainuri, SH uang tersebut akan diserahkan kepada "BELIAU" (mantan Bupati Blora/Djoko Nugroho). Selanjutnya Terdakwa ikut mengantar penyerahan uang tersebut bersama saksi M. Zainuri, SH di SPBU Gabus dan Saksi M. Zainuri, SH yang menyerahkan uang tersebut kepada Ajudan Bupati Blora saat itu saksi Muhammad Irawan.
 3. Permintaan saksi Ir. Maskur, MM (Mantan Kadindakop Blora) sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkannya dirumah pribadi terdakwa Ir. Maskur, MM didaerah Jepon dan saat itu Terdakwa mengantarnya sendiri lalu diterima langsung oleh saksi Ir. Maskur, MM.
 4. Untuk diberikan kepada saksi Juanis (mantan Kasi Saprasi Bidang pasar) sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian saksi Zainal Arifin mentransfer rekening saksi Juanis sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan langsung ke saksi Juanis di Kantor Dindakop Blora sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Hal ini Terdakwalakukan karena diperintah langsung oleh saksi Ir. Maskur, MM.
 5. Untuk diberikan kepada saksi M. Zainuri, SH sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening saksi Zainal Arifin karena permintaan saksi M. Zainuri, SH dan setelah transfer saksi Zainal Arifin melapor kepada Terdakwa.

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk diberikan ke saksi M. Sofaat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa berikan langsung di Randublatung.
7. Untuk diberikan kepada saksi Wahyu Purwanto (Mantan Ka.TU UPTD Wilayah II) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa berikan langsung kepada yang bersangkutan.
8. Untuk Terdakwa gunakan menutup setoran Pasar Induk Cepu sekitar kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa masukan ke kas daerah.
9. Untuk dikasihkan ke saksi Sutejo sebagai Kepala Pasar kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
10. Untuk dikasihkan ke saksi Zainal Arifin (Mantan Bendahara Pembantu Pasar Randublatung) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
11. Untuk Terdakwa sendiri sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
12. Untuk saksi berikan untuk THR staf UPTD Wilayah II dengan total kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
13. Disetorkan ke Kasda Blora sebesar Rp120.000.000,00 yaitu:
 - a. Setoran tanggal 28 Juni 2019 STS No: 15/06/ Randublatung/2019 setoran restribusi pasar randublatung Dindagkop & UMKM Rp60.000.000,00.
 - b. Setoran tanggal 13 Agustus 2019 STS No: 08/08/ Randublatung/2019 setoran retribusi pasar randublatung Dindagkop & UMKM Rp60.000.000,00.
14. Bahwa untuk sisanya Rp155.000.000,00 belum terlacak.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Blora No: 51 tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa kios pasar randublatung merupakan asset daerah/barang milik daerah yang digunakan oleh para pedagang, dimana yang dimaksud penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Karena barang (kios pasar randublatung) tercatat dalam aset Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Blora yang digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi OPD (Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Blora). Bahwa penggunaan asset daerah/barang milik daerah digunakan oleh OPD sebagai penunjang tugas pokok dan fungsi OPD maka tidak ada kompensasi yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini OPD tersebut.

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kompensasi yang dibayarkan oleh para pedagang pasar Randublatung adalah kegiatan ilegal yang tidak ada dasar hukumnya yang hanya didasarkan saksi Ir. Maskur, MM selaku Kadis Dindagkop dan UKM Kab. Blora bersama Terdakwa selaku Kepala UPTD Pasar Wilayah IV Dindagkop dan UKM Kab. Blora dan saksi Zainal Arifin selaku Bendahara Pembantu Pasar Randublatung sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (ASN Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kab. Blora) dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menarik kompensasi kepada para pedagang pasar Randublatung dalam menempati kios hasil revitalisasi/rehabilitasi TA. 2018 dan TA. 2019, dan perbuatan Terdakwa sebagai Kepala UPTD Pasar Wilayah IV Dindagkop dan UKM Blora bahwa kios pasar merupakan asset daerah/barang milik daerah yang tidak ada kompensasi dan tidak ada peraturan daerah yang mengatur tentang kompensasi kios pasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang R.I. Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tanggal 02 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tanggal 02 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kejaksaan Negeri Blora Nomor: PDS-3/M.3.28/Fd.1/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 atas nama Tersangka WARSO, S.H., M.M. Bin Alm RASMAN, dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 27 Maret 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora Nomor Reg.Perkara: PDS-03/M.3.28/Ft.1/11/2023 tanggal 21 Februari 2024 yang amar tuntutannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARSO, SH. MM Bin alm RASMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi *secara bersama-sama dan berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua diatas;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa WARSO, SH. MM Bin alm RASMAN dengan pidana penjara selama:1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama : 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Kwitansi pelunasan kios baru menghadap utara no.4 dari Supatni kepada Zaenal Arifin tanggal 16 Oktober 2018;
 2. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Agung Setyobudi, ST No. Reg : PR/K.B/01/2019;
 3. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Haryati No. Reg : PR/K.B/02/2019;
 4. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Dyah Ayu Ramadhani No. Reg : PR/K.B/03/2019;
 5. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Muhammad Nur Faizi No. Reg : PR/K.B/04/2019;
 6. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Kanti No. Reg : PR/K.B/05/2019;
 7. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Sri Murtini No. Reg : PR/K.B/06/2019;
 8. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Sri Murtini No. Reg : PR/K.B/07/2019;
 9. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Muktiono No. Reg : PR/K.B/08/2019;
 10. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Sriyati No. Reg : PR/K.B/09/2019;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Nova Ayu Setyaningrum No. Reg : PR/K.B/10/2019;
12. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Andy Prasetyo No. Reg : PR/K.B/11/2019;
13. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Darwati No. Reg : PR/K.B/12/2019;
14. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Katirah No. Reg : PR/K.B/13/2019;
15. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Naufal Falha Dzahabi No. Reg : PR/K.B/14/2019;
16. SPJ Pasar Randublatung bulan Juni 2019 dari UPTD Pasar Wilayah II Dindagkop dan UKM Pasar Randublatung.
17. SPJ Pasar Randublatung bulan Agustus 2019 dari UPTD Pasar Wilayah II Dindagkop dan UKM Pasar Randublatung;
18. Surat Perjanjian nomor : 027/17/PPBJ/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 antara Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora dengan CV. TRI BHAKTI Jl. Bhayangkara No.7 Blora untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pasar Rakyat Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2018.
19. Laporan akhir Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun anggaran 2018 Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora;
20. Buku Tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Cepu No rekening :0762087677 atas nama Zaenal Arifin;
21. Buku Tabungan BRI Simpedes Kantor BRI Unit Randublatung No rekening :5837-01-028651-53-36 atas nama Zaenal Arifin;
22. Buku Tabungan SIMPEDA HIPPRADA Bank Jateng Cabang Blora No rekening :3-016-01-01885-5 atas nama Zaenal Arifin;
23. 1 (satu) bundel SPJ Pasar Randublatung Bagian Bulan Juli tahun 2019.
24. 1 (satu) bundel SPJ Pasar Randublatung Bagian Bulan September tahun 2019.
25. 1 (satu) lembar tanda terima undangan Kios Utara 2 Pasar Randublatung;
26. Buku bantu kas umum Bendahara Pembantu Pasar Randublatung;

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel Surat Tugas No.893.3/ 16.d /2017 tanggal 13 Januari 2017 dari Kepala Dindagkop dan UKM Kab. Blora;
28. SK Pegawai Nomor : 821.2/342/KEPEG/2018 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kab. Blora tanggal 28 September 2018;
29. SK Pegawai Nomor : 821.2/536/KEPEG/2019 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kab. Blora tanggal 02 Mei 2019;
30. Pengembalian Uang dalam perkara jual beli kios pasar Randublatung TA. 2018 sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Ir. MASKUR pada tanggal 20 September 2023;
31. Surat Keputusan Bupati Blora Nomor : 821.2/1123/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
32. Buku catatan harian umum milik Zaenal Arifin mulai 01 Januari 2018 sampai dengan 13 Januari 2023;
33. Pengembalian Uang dalam perkara jual beli kios pasar Randublatung TA. 2018 sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari Drs. M. SOFA'AT, MM pada tanggal 22 Agustus 2023;
34. Uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
35. Uang pengembalian dari Zaenal Arifin dalam perkara jual beli kios pasar Randublatung TA. 2018 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu);

Barang Bukti No urut 1 s/d 35 dipergunakan dalam perkara lain yaitu berkas perkara terdakwa ZAENAL ARIFIN Bin Alm SUTADI.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa WARSO, S.H., M.M bin alm RASMAN sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 27 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Warso, SH. MM Bin alm. Rasman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kesatu;

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Warso, SH. MM Bin alm. Rasman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Kwitansi pelunasan kios baru menghadap utara no.4 dari Supatni kepada Zaenal Arifin tanggal 16 Oktober 2018;
 2. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Agung Setyobudi, ST No. Reg : PR/K.B/01/2019;
 3. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Haryati No. Reg : PR/K.B/02/2019;
 4. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Dyah Ayu Ramadhani No. Reg : PR/K.B/03/2019;
 5. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Muhammad Nur Faizi No. Reg : PR/K.B/04/2019;
 6. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Kanti No. Reg : PR/K.B/05/2019;
 7. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Sri Murtini No. Reg : PR/K.B/06/2019;
 8. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Sri Murtini No. Reg : PR/K.B/07/2019;
 9. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Muktiono No. Reg : PR/K.B/08/2019;
 10. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Sriyati No. Reg : PR/K.B/09/2019;
 11. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Nova Ayu Setyaningrum No. Reg : PR/K.B/10/2019;
 12. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Andy Prasetyo No. Reg : PR/K.B/11/2019;
 13. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Darwati No. Reg : PR/K.B/12/2019;
 14. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Katirah No. Reg : PR/K.B/13/2019;

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Naufal Falha Dzahabi No. Reg : PR/K.B/14/2019;
16. SPJ Pasar Randublatung bulan Juni 2019 dari UPTD Pasar Wilayah II Dindagkop dan UKM Pasar Randublatung.
17. SPJ Pasar Randublatung bulan Agustus 2019 dari UPTD Pasar Wilayah II Dindagkop dan UKM Pasar Randublatung;
18. Surat Perjanjian nomor : 027/17/PPBJ/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 antara Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora dengan CV. TRI BHAKTI Jl. Bhayangkara No.7 Blora untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pasar Rakyat Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2018.
19. Laporan akhir Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun anggaran 2018 Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora;
20. Buku Tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Cepu No rekening :0762087677 atas nama Zaenal Arifin;
21. Buku Tabungan BRI Simpedes Kantor BRI Unit Randublatung No rekening :5837-01-028651-53-36 atas nama Zaenal Arifin;
22. Buku Tabungan SIMPEDA HIPPRADA Bank Jateng Cabang Blora No rekening :3-016-01-01885-5 atas nama Zaenal Arifin;
23. 1 (satu) bundel SPJ Pasar Randublatung Bagian Bulan Juli tahun 2019.
24. 1 (satu) bundel SPJ Pasar Randublatung Bagian Bulan September tahun 2019.
25. 1 (satu) lembar tanda terima undangan Kios Utara 2 Pasar Randublatung;
26. Buku bantu kas umum Bendahara Pembantu Pasar Randublatung;
27. 1(satu) bundel Surat Tugas No.893.3/ 16.d /2017 tanggal 13 Januari 2017 dari Kepala Dindagkop dan UKM Kab. Blora;
28. SK Pegawai Nomor : 821.2/342/KEPEG/2018 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kab. Blora tanggal 28 September 2018;
29. SK Pegawai Nomor : 821.2/536/KEPEG/2019 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kab. Blora tanggal 02 Mei 2019;

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



30. Pengembalian Uang dalam perkara jual beli kios pasar Randublatung TA. 2018 sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari Ir. MASKUR pada tanggal 20 September 2023;
 31. Surat Keputusan Bupati Blora Nomor : 821.2/1123/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
 32. Buku catatan harian umum milik Zaenal Arifin mulai 01 Januari 2018 sampai dengan 13 Januari 2023;
 33. Pengembalian Uang dalam perkara jual beli kios pasar Randublatung TA. 2018 sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari Drs. M. SOFA'AT, MM pada tanggal 22 Agustus 2023;
 34. Uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 35. Uang pengembalian dari Zaenal Arifin dalam perkara jual beli kios pasar Randublatung TA. 2018 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu);
- DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BLORA UNTUK DIGUNAKAN DALAM PERKARA NOMOR 85/PID.SUS-TPK/2023/PN SMG ATAS NAMA TERDAKWA ZAENAL ARIFIN BIN ALM SUTADI;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor: 12/Akta.Banding/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg Jo Nomor: 85/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 85/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 27 Maret 2024;

Membaca Surat Nomor: 349/PAN.W.12-U1/HK2.2/4/2024 tanggal 02 April 2024 perihal Pemberitahuan Adanya Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang ditujukan kepada Terdakwa WARSO, S.H., M.M. Bin Alm RASMAN di Rutan Kelas II Blora, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memberitahukan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 April 2024 mengajukan permohonan banding terhadap

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang
Nomor: 85/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 27 Maret 2024.

Membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tertanggal 16 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 April 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2024.

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 381/PAN.PN/W12.U1/HK2.2/IV/2024 tanggal 16 April 2024, yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang diajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 85/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 27 Maret 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tersebut dibacakan pada tanggal 27 Maret 2024, dan kemudian pada tanggal 02 April 2024 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan banding. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora dalam memori bandingnya tertanggal 16 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 April 2024, menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 27 Maret 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Padahal secara nyata perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang kami uraikan dalam Tuntutan.

2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah lalai dalam memilih alternatif dakwaan yang terbukti, karena dalam perkara serupa, yaitu pada saat menjadi terdakwa dalam perkara Pasar Induk Cepu yang sudah berkekuatan hukum tetap, pada saat itu Majelis Hakim memilih membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua yang diatur dan diancam dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sehingga kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora memohon pada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang agar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Pada akhir memori bandingnya, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Banding dapat menjatuhkan putusan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa WARSO, S.H., M.M. dengan amar putusan sebagaimana yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Nomor Register Perkara: PDS-03/M.3.28/Ft.1/11/2023 tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 27 Maret 2024, dan setelah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan pendapatnya sebagaimana dalam pertimbangan di bawah.

Menimbang bahwa menanggapi memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa WARSO, S.H., M.M. dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau dakwaan alternatif kedua Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor.
2. Bahwa perbedaan utama antara unsur-unsur Pasal 12 huruf e dan unsur-unsur Pasal 11 Undang-Undang Tipikor adalah pada unsur 'memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu'. Jika seseorang tersebut memberikan sesuatu kepada Terdakwa karena dipaksa (bukan sukarela), maka yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor. Akan tetapi jika seseorang tersebut memberikan sesuatu kepada Terdakwa dengan sukarela sebagai hadiah atas perbuatan Terdakwa, maka Pasal 11 Undang-Undang Tipikor yang lebih tepat diterapkan.
3. Bahwa di dalam membuktikan dakwaan yang disusun secara alternatif, walaupun Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dibolehkan memilih salah satu alternatif dakwaan yang mana saja yang akan dibuktikan di persidangan, namun pilihan dakwaan alternatif yang akan dibuktikan tersebut haruslah yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.
4. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 31 Mei s/d 27 September 2018 Pemda Kabupaten Blora melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora dengan menggunakan

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp1.366.429.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) telah merehabilitasi 14 (empat belas) kios, dan paving keliling pasar Randublatung. Sesuai ketentuan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan bahwa perlakuan yang diperbolehkan terhadap Barang Milik Daerah adalah hanya sewa, pinjam pakai, KSP (Kerjasama Pemanfaatan), BGS (Bangun Guna Serah) atau BSG (Bangun Serah Guna) dan KSPI (Kerjasama Penyediaan Infrastruktur) dan ketentuan lain yang berlaku di Blora, pasar Randublatung tersebut termasuk asset daerah yang tidak boleh diperjual-belikan, namun hanya boleh dipungut retribusinya sebagai pemasukan bagi Kas Daerah Kabupaten Blora.

- Namun sesuai permintaan Saksi Ir. Maskur, M.M. selaku Kadindagkop & UKM Kabupaten Blora, Terdakwa Warso, S.H. M.M. yang baru menjabat sebagai Kepala UPTD Pasar Wilayah IV Randublatung, melalui Saksi Sutejo dan Saksi Zaenal Arifin selaku Kepala dan Bendahara Pasar Randublatung mengundang para calon pedagang yang berminat agar datang ke Kantor Pasar Randublatung untuk rapat membicarakan masalah pembagian kios. Dari beberapa rapat diputuskan bahwa para pedagang yang akan menempati kios (14 kios) yang telah direhabilitasi harus membayar uang kompensasi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) setiap kios. Setelah para pedagang menawar, maka harga yang ditentukan oleh Saksi Ir. Maskur, M.M. adalah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per kios. Jika para pedagang tidak bersedia membayar harga sebesar itu, maka kios akan dialihkan kepada pedagang lain yang mau. Oleh karena kios tersebut sangat dibutuhkan oleh para pedagang sebagai tempat mereka mencari nafkah/penghidupan sehari-hari, maka mereka terpaksa bersedia membayar harga kios yang telah ditentukan Terdakwa bersama Ir. Maskur, M.M. selaku Kadindagkop & UKM Kabupaten Blora.
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Sutejo dan Saksi Zaenal Arifin selaku Kepala dan Bendahara Pasar Randublatung, Kab. Blora menerima pembayaran harga 14 kios Pasar Randublatung, yang seluruhnya sejumlah $Rp120.000.000,00 \times 14 \text{ pedagang} = Rp1.680.000.000,00$ (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut atas perintah Terdakwa dipergunakan untuk :

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diberikan kepada saksi Ir. Maskur. M.M. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Diminta Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang katanya akan diserahkan kepada Bupati Blora a.n. saksi Djoko Nugroho, namun saksi Djoko Nugroho dipersidangan membantah menerima uang tersebut;
3. Diberikan kepada saksi Ir. Maskur. M.M. sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun saksi Ir. Maskur. M.M. hanya mengakui menerima sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Atas perintah saksi Maskur, diberikan kepada saksi Juanis, S.E. (mantan Kasi Saprasi Bidang pasar) sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), namun diakui saksi Juanis, SE. sebagai pembayaran hutang Terdakwa;
5. Diberikan kepada saksi Moechamad Zainuri (Kabid Pasar Dindagkop & UKM Kab. Blora) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
6. Diberikan kepada saksi Drs. M. Sofa'at, M.M. sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa berikan langsung di Randublatung;
7. Diberikan kepada saksi Wahyu Purwanto (Mantan Ka.TU UPTD Wilayah II) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa berikan langsung kepada yang bersangkutan;
8. Terdakwa gunakan untuk menutup setoran Pasar Induk Cepu sekitar kurang lebih Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) yang Terdakwa masukan ke kas daerah;
7. Diberikan kepada saksi Sutejo sebagai Kepala Pasar Randublatung kurang lebih sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 8., Diberikan kepada saksi Zaenal Arifin selaku bendahara pasar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun saksi Zaenal Arifin mengakui hanya menerima uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
9. Digunakan Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
10. Terdakwa berikan untuk THR Staf UPTD Wilayah II dengan total kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
Setelah beberapa bulan menjabat sebagai Kepala UPTD Pasar Wilayah IV Randublatung (sejak tanggal 28 September 2018), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 821.2/536/KEPEG/2019 tanggal

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Mei 2019 Terdakwa diangkat sebagai Kepala Bidang Pasar Daerah Dindagkop & UKM Kabupaten Blora.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Blora No: 51 tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa kios Pasar Randublatung merupakan asset daerah/barang milik daerah, dan penarikan pembayaran atas penggunaan asset daerah/barang milik daerah, harus diatur dalam Peraturan Daerah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 tentang Restribusi Pasar, dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2010 tentang Restribusi Pasar Grosir Dana atau Pertokoan, pemasukan ke Kas Daerah dari pengelolaan pasar adalah dalam bentuk pungutan restribusi dan bukan dari penjualan kios/toko.

Dari uraian di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa terhadap rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat diterapkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 27 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu :

- Uang tidak sah yang terkumpul dari hasil 'penjualan' kios pasar Randublatung yang kemudian digunakan Terdakwa secara tidak sah cukup besar, yaitu sejumlah Rp1.680.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah);
- Sebagian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk 'menyuap' Bupati Blora dan Kadindagkop & UKM Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga oleh karena itu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan saat ini Terdakwa sedang berada dalam tahanan Rutan Kelas II Blora, maka Majelis Hakim Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang karenanya dijatuhi pidana, maka Terdakwa perlu dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima secara formal permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smg tanggal 27 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa WARSO, S.H., M.M. Bin Alm. RASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WARSO, S.H., M.M. Bin Alm. RASMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Kwitansi pelunasan kios baru menghadap utara no.4 dari Supatni kepada Zaenal Arifin tanggal 16 Oktober 2018;
 - 2) Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Agung Setyobudi, ST No. Reg : PR/K.B/01/2019;
 - 3) Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Haryati No. Reg : PR/K.B/02/2019;
 - 4) Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Dyah Ayu Ramadhani No. Reg : PR/K.B/03/2019;
 - 5) Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Muhammad Nur Faizi No. Reg : PR/K.B/04/2019;
 - 6) Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Kanti No. Reg : PR/K.B/05/2019;
 - 7) Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Sri Murtini No. Reg : PR/K.B/06/2019;
 - 8) Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Sri Murtini No. Reg : PR/K.B/07/2019;
 - 9) Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Muktiono No. Reg : PR/K.B/08/2019;
 - 10) Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Sriyati No. Reg : PR/K.B/09/2019;
 - 11) Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Nova Ayu Setyaningrum No. Reg : PR/K.B/10/2019;
 - 12) Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Andy Prasetyo No. Reg : PR/K.B/11/2019;
 - 13) Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Darwati No. Reg : PR/K.B/12/2019;
 - 14) Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Katirah No. Reg : PR/K.B/13/2019;
 - 15) Buku Hak Pemakaian Kios Pasar Randublatung atas nama Naufal Falha Dzahabi No. Reg : PR/K.B/14/2019;
 - 16) SPJ Pasar Randublatung bulan Juni 2019 dari UPTD Pasar Wilayah II Dindagkop dan UKM Pasar Randublatung.
 - 17) SPJ Pasar Randublatung bulan Agustus 2019 dari UPTD Pasar Wilayah II Dindagkop dan UKM Pasar Randublatung;

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Surat Perjanjian nomor : 027/17/PPBJ/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 antara Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora dengan CV. TRI BHAKTI Jl. Bhayangkara No.7 Blora untuk melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pasar Rakyat Randublatung Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2018.
- 19) Laporan akhir Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun anggaran 2018 Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora;
- 20) Buku Tabungan BNI Taplus Kantor Cabang Cepu No rekening :0762087677 atas nama Zaenal Arifin;
- 21) Buku Tabungan BRI Simpedes Kantor BRI Unit Randublatung No rekening :5837-01-028651-53-36 atas nama Zaenal Arifin;
- 22) Buku Tabungan SIMPEDA HIPPRADA Bank Jateng Cabang Blora No rekening :3-016-01-01885-5 atas nama Zaenal Arifin;
- 23) 1 (satu) bundel SPJ Pasar Randublatung Bagian Bulan Juli tahun 2019.
- 24) 1 (satu) bundel SPJ Pasar Randublatung Bagian Bulan September tahun 2019.
- 25) 1 (satu) lembar tanda terima undangan Kios Utara 2 Pasar Randublatung;
- 26) Buku bantu kas umum Bendahara Pembantu Pasar Randublatung;
- 27) 1(satu) bundel Surat Tugas No.893.3/ 16.d /2017 tanggal 13 Januari 2017 dari Kepala Dindagkop dan UKM Kab. Blora;
- 28) SK Pegawai Nomor : 821.2/342/KEPEG/2018 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kab. Blora tanggal 28 September 2018;
- 29) SK Pegawai Nomor : 821.2/536/KEPEG/2019 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kab. Blora tanggal 02 Mei 2019;
- 30) Pengembalian Uang dalam perkara jual beli kios pasar Randublatung TA. 2018 sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) dari Ir. MASKUR pada tanggal 20 September 2023;

- 31) Surat Keputusan Bupati Blora Nomor : 821.2/1123/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
- 32) Buku catatan harian umum milik Zaenal Arifin mulai 01 Januari 2018 sampai dengan 13 Januari 2023;
- 33) Pengembalian Uang dalam perkara jual beli kios pasar Randublatung TA. 2018 sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dari Drs. M. SOFA'AT, MM pada tanggal 22 Agustus 2023;
- 34) Uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- 35) Uang pengembalian dari Zaenal Arifin dalam perkara jual beli kios pasar Randublatung TA. 2018 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu);

Dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama Terdakwa Zaenal Arifin Bin Alm Sutadi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, oleh FAKIH YUWONO, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis Hakim, BINTORO WIDODO, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang, dan MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Anggota Majelis Hakim tersebut, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGOENG WIDIJANTORO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

TTD

TTD

1. BINTORO WIDODO, S.H.

FAKIH YUWONO, S.H.

TTD

2. MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

AGOENG WIDIJANTORO, S.H.